BEA TANAH – BEA BANGUNAN – PEROLEHAN
2011
PERDA. KABUPATEN BANGKA TENGAH NO. 12, LD 2011/NO. 132
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NO. 12 TAHUN 2011 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

ABSTRAK :

- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebagai salah satu jenis Pajak Kabupaten/Kota, yang mana sesuai dengan ketentuan Pasal 95 ayat (1) undang-undang tersebut pajak daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 19 Tahun 1997; UU Nomor 19 Tahun 2000; UU Nomor 27 Tahun 2000; UU Nomor 14 Tahun 2002; UU Nomor 5 Tahun 2003; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 28 Tahun 2009; PP Nomor 27 Tahun 1983; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 91 Tahun 2010; dan PERDA Nomor 24 Tahun 2008.

- Peraturan Daerah ini mengatur pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di wilayah Kabupaten Bangka Tengah atas perbuatan atau peristiwa hukum pemindahan hak (seperti jual beli, tukar-menukar, hibah, waris, dan lelang) maupun pemberian hak baru, dengan mengecualikan objek pajak untuk penyelenggaraan pemerintahan, perwakilan diplomatik, lembaga internasional, wakaf, ibadah, dan konversi hak tanpa perubahan nama. Subjek dan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak tersebut, dengan dasar pengenaan pajak berupa Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)—yang dapat didasarkan pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB jika NPOP tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP—dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) sebesar Rp60.000.000,00 secara umum atau Rp300.000.000,00 untuk hibah wasiat/waris keluarga sedarah garis lurus satu derajat. Pokok pajak terutang dihitung mengalikan tarif sebesar 5% dengan dasar pengenaan pajak bersih tersebut, di mana Wajib Pajak wajib menghitung dan menyetor pajaknya sendiri secara melunasinya sekaligus paling lambat 30 hari kerja sejak saat terutang menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) yang sekaligus berfungsi sebagai SPTPD.

- Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, atau SKPDN dalam jangka waktu 5 tahun sesudah saat terutangnya pajak, serta dapat memberikan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran dengan bunga 2% sebulan. Penagihan pajak dilakukan melalui penerbitan STPD, Surat Teguran, dan penagihan dengan Surat Paksa apabila pajak tidak dilunasi, dengan hak penagihan kedaluwarsa setelah 5 tahun kecuali tertangguh oleh surat teguran/paksa atau pengakuan utang. Wajib Pajak berhak mengajukan keberatan kepada Bupati dan banding ke Pengadilan Pajak, serta memohon pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Pengawasan kepatuhan dilaksanakan melalui pemeriksaan perpajakan, sementara penegakan hukum pidana ditangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), di mana kealpaan atau kesengajaan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPTPD yang tidak benar hingga merugikan keuangan daerah diancam sanksi pidana kurungan/penjara serta denda kelipatan dari pajak terutang.

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan, 21 Maret 2011.